

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Ulayat adalah hak yang melekat yang berasal dari hukum adat dan dimiliki oleh Masyarakat hukum adat tertentu dalam wilayah tertentu di mana anggotanya bertempat tinggal. Hak-hak ini, yang secara resmi diakui oleh pemerintah, memberi individu kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, diwilayah tertentu untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mata pencaharian mereka¹. Peran negara terhadap Masyarakat hukum adat tertuang didalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas disebutkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum². Sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, Masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-

¹ Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, and Ketut Sudiarmaka, “Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Jurnal Hukum Sui Generis*, Universitas Pendidikan Ganesha, no. 3 (Juli 2023): 113.

² Tesya Veronika and Atik Winanti, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Menguasai Oleh Negara,” *Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia*, Volume 11, No. 2 (November 2021): 306.

undang”³, Selanjutnya dalam Pasal 28I Ayat (3) menyatakan identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA)⁴. menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa yang dimiliki Masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada secara nyata, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berlandaskan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang lebih tinggi. Hak Ulayat terjadi apabila hak atas tanah dimiliki oleh kelompok Masyarakat adat dan penggunaannya diatur oleh Pemimpin Kelompok, hak Bersama tersebut disebut sebagai hak ulayat⁵.

Hak ulayat meliputi tanah-tanah yang termasuk dalam wilayah hukum Masyarakat hukum adat, yang dapat meliputi desa, marga, hutan dan dusun. Hutan Adat, sebagai bagian dari hak ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/ PUU- X/2012 menjadi titik balik penting dalam mempertegas pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Dalam Putusan ini

³ Hayatul Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, no. 1 (2023):2.

⁴ Radhitya Adji Saputra, Dhyavant Pramasthya Wicaksana, Mokhammad Fajar Zihady Faturrahman, Muhammad Dzulfikar IbnuFaza, and Muhammad Adymas Hikmal Fikri, “Penyelesaian Sengketa Dalam Bentuk Partisipasi Masyarakat Adat Untuk Mendaftarkan Tanah Warisan Sebagai Perlindungan Hukum,” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Volume 02, no. 03 (November 2025): 2273.

⁵ Tanti Herawati, Danish Ferdie Therik, Faruqy Nailufar, and Simona Bustani, “Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi,” *Binamulia Hukum* Volume 12, no. 1 (Juli 2023): 125.

menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, sehingga Masyarakat adat berhak penuh atas pengelolaan wilayah hutan yang menjadi bagian dari tanah ulayat mereka⁶. dan mewakili perlindungan hak-hak Masyarakat adat⁷. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) selanjutnya disebut dengan PP No. 24 Tahun 1997 yang diubah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut dengan PP No. 18 Tahun 2021).

Ketentuan tersebut dilaksanakan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut dengan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024) Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024 secara khusus mengakomodasi perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Pasal 1 menyatakan “hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh Masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan

⁶ Alida Saidah and Sri Wahyuni Handayani, “Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat dalam Kerangka UUPA,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia, Volume 3 no. 5 (November 2025): 7141.

⁷ The Farina, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, and Andika Wijaya, “Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Unes Law Review*, Volume 6, no.3 (Maret 2024): 9378.

lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 mengatur juga hak komunal dipegang oleh seluruh anggota Masyarakat hukum adat atau kelompok sesuai dengan tradisi atau hukum adat⁸.

Seiring waktu berbagai masalah terkait lemahnya pengakuan Masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sering terjadi⁹. Tanah yang dianggap sebagai warisan leluhur oleh Masyarakat adat seringkali memiliki status hukum yang kabur. Hak ulayat diakui oleh hukum negara, tetapi sering terjadi masalah saat ada sengketa tanah antara Masyarakat adat dan pihak lain seperti Perusahaan atau pemerintah. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang ada saat ini dirasakan Masih belum tepat sasaran, sehingga menimbulkan konflik/sengketa terhadap sumber daya alam yang berkepanjangan yang pada akhirnya Masyarakat hukum Adat dirugikan dan merasa belum mendapatkan keadilan¹⁰.

⁸ Rohyani Rigen Is Sumilat, “Implementation Of The Regulation Of The Minister Of ATR/BPN No. 14 Of 2024 In The Registration Of Customary Land Rights of Customary Law Communities,” *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Volume 8, no. 2 (Oktober 2024): 1833.

⁹ Muhammad Fahrizal Fiqri, Daniel Pahala Hasiholan Sitorus, Dhedhe Nur Bahtera, and Aryo Subroto, “Peran Pemerintah dalam Menjaga Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat: Tantangan Di Masa Kini,” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Fakultas Hukum Univesitas Mulawarman, Indonesia, Volume 5, no. 3 (Juli 2024): 572.

¹⁰ Danel Aditian Situngkir, "Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Positif Di Indonesia," <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, Volume 4, no. 3 (Desember 2022): 262.

Kasus Sorbatua Siallangan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara merupakan contoh nyata lemahnya perlindungan negara terhadap hak ulayat. dimana Sorbatua Siallangan adalah seorang ketua atau pemimpin Masyarakat adat Ompu Umbak Siallangan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Komunitas adat ini telah lama menempati wilayah adatnya selama lebih kurang 200 (dua ratus) tahun secara turun-temurun, dengan bukti Sejarah dan tradisi yang kuat mengakar selama lebih dari 11 generasi. keberadaan komunitas adat dan hak atas tanah ulayat-nya telah berlangsung lama, wilayah tersebut kemudian dikukuhkan sebagai Kawasan hutan milik negara berdasarkan kebijakan pemerintah sejak tahun 1982.

Pada tahun 1993, pemerintah memberikan izin konsesi pengelolaan Kawasan hutan tersebut kepada Perusahaan swasta, PT Toba Pulp Lestari (TPL) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 1487/MENLHK./SETJEN/HPL.0/12/2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang perubahan kesembilan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. : 493/KPTS/II/1992 Tanggal 1 Juni 1992 tentang Hak Penguasaan Tanaman Industri Kepada PT. Inti Indorayon Utama (PT. Toba Pulp Lestari Tbk). Konteks ini menimbulkan konflik kepentingan antara hak Masyarakat adat atas tanah adat dan kepemilikan atau pengelolaan lahan oleh negara dan korporasi. Sorbatua dituduh secara pidana, terjadi penangkapan sebagai

bentuk kriminalisasi atas dugaan menduduki dan melakukan perusakan di Kawasan hutan sejak tahun 2018 atau 2019 yang telah diberikan konsesi¹¹.

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim memvonis secara pidana tanpa menunjukkan perlindungan hak ulayat. sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN Membebaskan Sorbatua Siallagan dengan alasan bahwa perbuatan Sorbatua Siallagan terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. Dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 akhirnya memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pidana sehingga terdakwa dibebaskan namun tetap mengakui bahwa adanya perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 Komunitas Ompu Umbak Siallagan telah mengajukan permohonan penyelesaian permasalahan hutan adat mereka kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, dan terhadap permohonan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 tentang Langkah-langkah Penyelesaian Pemasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba, termasuk wilayah yang tumpang tindih dengan

¹¹ [Kisah Sorbatua Siallagan, Kakek di Simalungun yang Diduga Dikriminalisasi karena "Duduki" Hutan Konsesi](#), Kompas.com, 3 April 2024, 07:47 WIB

konsesi Perusahaan yang dimana seharusnya diputus secara perdata untuk menentukan status kepemilikan dan penguasaan dari objek tanah yang dikerjakan oleh Sorbatua siallangan dan komunitasnya. hal tersebut juga seharusnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VII/2010, yang memberikan panduan bahwa dalam situasi konflik agrarian terlebih dahulu harus dilakukan penyelesaian perdata untuk memastikan kepemilikan tanah dan hak-hak Masyarakat adat, sehingga sebelum dilakukan kegiatan.

Meskipun komunitas Ompu Umbak Siallangan belum memperoleh sertifikat atau dokumen administrasi lainnya terkait keberadaanya, maupun terkait dengan penguasaan tanah di dalam Kawasan hutan tersebut, namun berdasarkan fakta di persidangan komunitas ompu umbak siallangan telah beritikad baik untuk memperoleh pengakuan dengan mendaftar Badan Register Wilayah Adat (BRWA) dan telah secara nyata ada serta secara fisik menguasai tanah di Kawasan hutan tersebut, maka eksistensi dari komunitas ompu umbak siallangan sebagai Masyarakat adat merupakan hal yang tidak terbantahkan, oleh karena itu hak-haknya harus dilindungi secara hukum. Dalam Hal terdapat sengketa mengenai penguasaan tanah tersebut maka harus diselesaikan secara perdata tidak serta merta melalui mekanisme hukum pidana. Selain itu secara konstitusional sebagaimana Pasal 18 B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara mengakui adanya eksistensi Masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, namun demikian majelis hakim kasasi tidak mengesampingkan adanya hak

pengelolaan hutan yang diberikan negara kepada pihak swasta atau Perusahaan, yang secara hukum diakui dan dilindungi oleh Negara. Oleh karena itu perlu mengedepankan penyelesaian secara administratif atau perdata dari pada penyelesaian secara pidana dalam rangka terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Kawasan hutan.

Berdasarkan hal itu sudah tepat jika perbuatan Terdakwa terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. Pengakuan ada perbuatan tetapi bukan pidana menciptakan situasi tidak nyaman bagi Masyarakat adat walaupun terbebas dari pidana, yang dimana perbuatan membuka peluang tekanan administratif, ancaman atau kriminalisasi ulang di masa depan dan menyebabkan Masyarakat hukum adat menjadi semakin tidak pasti perlindungannya, haknya tidak pasti, dan juga mempertahankan haknya tidak pasti dihadapan hukum. selama posisi kepemilikan adat belum di pertegas secara administratif maupun yuridis. Ketidakpastian hukum semacam ini membuat Masyarakat adat hidup dalam kondisi rawan setiap Upaya mempertahankan wilayah. Oleh karena itu, perlindungan hak ulayat tidak cukup hanya dengan vonis bebas pidana, yang diperlukan adalah kepastian hukum substantif, yakni pengakuan administratif atau perdata yang jelas terhadap objek hak tanah adat, mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang prioritis perdata, serta kebijakan pencegahan kriminalisasi terhadap Masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penting untuk mengkaji Putusan Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 telah memberikan perlindungan hukum atau belum bagi hak ulayat tanah Masyarakat hukum adat, Kasus Sorbatua Siallagan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, penegak hukum dan Masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas tanah ulayat melalui mekanisme hukum perdata, sehingga menghindari kriminalisasi, ancaman di masa mendatang. Dengan demikian, Perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat menjadi lebih pasti dan Hak-haknya memperoleh kepastian di hadapan hukum. seperti Kasus Sorbatua Siallagan yang tidak semestinya terhadap Masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Apakah Putusan Hakim ditingkat Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 sudah memberikan perlindungan hak ulayat tanah Masyarakat hukum adat pada kasus Sorbatua Siallagan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian tahap akhir penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

1. Meneliti dan menganalisis Apakah Putusan Hakim Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 sudah memberikan perlindungan hak ulayat tanah Masyarakat hukum adat pada kasus Sorbatua Siallagan.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat aturan, penegak hukum, dan Masyarakat adat agar hak ulayat dapat dipenuhi secara adil dan menghindari ancaman dan kriminalisasi dimasa mendatang terhadap Masyarakat hukum adat dan menyebabkan Masyarakat hukum adat menjadi semakin pasti perlindungannya maupun haknya dihadapan hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu Kegunaan Praktis :

1. Mendorong kesadaran dan perhatian publik serta Lembaga Negara terhadap pentingnya perlindungan hak ulayat tanah Masyarakat hukum adat
2. Memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektifitas pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa hak ulayat agar lebih adil sehingga Masyarakat hukum Adat menjadi semakin pasti perlindungannya, haknya pasti dihadapan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Bachtiar Ali. Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Tentang Tanah Ulayat (Skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Nasional, 2022	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat? 2. Bagaimana peran pemerintah terhadap perlindungan hak ulayat?	Isu hukum dari penelitian ini adalah ketidakjelasan dan kurangnya perlindungan konkret terhadap hak tanah ulayat Masyarakat hukum adat di tengah kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan negara	Penelitian saya fokus pada analisis normatif Putusan Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 Kasus Sorbatua Siallagan. Putusan tersebut membebaskan Sorbatua Siallagan
2.	Gilang Ramadhan. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Ulayat	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ulayat Masyarakat hukum adat suku domo datuk sati?	Isu hukum dalam penelitian ini adalah tingkat perlindungan hukum hak ulayat	dari Pertanggungjawaban Pidana di bidang Lingkungan Hidup

	Masyarakat Hukum Adat Suku Domo Atas Tanah (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 131/PDT/2019/PT PBR), (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional, 2024	2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menolak gugatan Masyarakat hukum adat suku domo datuk sati dalam Putusan Nomor 131/PDT/2019/P T.PBR?	masyarakat hukum adat Suku Domo Sati terhadap tanah ulayat dalam sengketa dengan PT Rimba Lazuardi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 131/Pdt/2019/P T PBR	dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang terjadi merupakan sengketa keperdataan. Meskipun demikian, Putusan tersebut tetap mengakui adanya perbuatan yang dilakukan. Sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dan berpotensi menimbulkan
3.	Feliks Suwandri Medan. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2018/	1. Bagaimana perlindungan terhadap hak ulayat Masyarakat hukum adat di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan perlindungan hak ulayat Masyarakat hukum adat (Studi Putusan	Isu hukum dari penelitian ini adalah berpusat pada eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya di tengah kewenangan negara atas tanah, sebagaimana di atur dalam Pasal	

	PN.Mam) (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2022	No: 12/Pdt.G/2018/P N.Mam)?	3 dan Pasal 58 UUPA. Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/P N.Mam bagaimana pengadilan menerapkan pengakuan hak ulayat	n Risiko kriminalisas i Kembali di kemudian hari. sementara penelitian sebelumnya bersifat umum perlindunga n ulayat dan peran pemerintah, analisis perdata Suku Domo (Putusan 131/Pdt/201 9/PT PBR tolak gugatan vs PT Rimba Lazuardi), serta eksistensi MHA (Putusan 12/Pdt.G/20 18/PN Mam
--	--	-----------------------------------	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofis dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekakubaran hukum¹². Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan khususnya Putusan Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 berserta Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2024 Sim dan Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan Studi Kasus (Case Study)¹³. yaitu mengkaji secara mendalam Kasus Sorbatua Siallagan sebagai objek penelitian yakni Putusan Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 beserta Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2024 PN

¹² Muhammad hendri yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal*, Volume 8, (September 2023), 396.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

Sim dan Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan, perlindungan, dan pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat, yaitu Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat sebagai Hutan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi atau Keputusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

Seperti undang-undang yang mengatur hak ulayat meliputi;

1. Ketentuan tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Ketentuan tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tentang
Hutan Adat Sebagai Hutan Negara
 4. Ketentuan tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun Dan Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2021
 5. Ketentuan tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan
Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14 Tahun 2024
 6. Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2024 PN Sim
 7. Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN
 8. Putusan Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku hukum, Jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

¹⁴ *Ibid*, hlm 181.

perlindungan hak ulayat bagi Masyarakat adat, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Preskripsi. Metode Preskripsi bertujuan untuk memberikan argumentasi untuk menentukan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti mengenai apa yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Dalam penelitian ini, metode preskripsi digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat dalam kasus Sorbatua Siallagan, khususnya terkait kesesuaian pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, prinsip-prinsip perlindungan hak masyarakat hukum adat, serta jaminan konstitusional terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sehingga menghasilkan rekomendasi atau preskripsi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, metode ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya dalam praktik¹⁵. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis melalui penelaahan terhadap peraturan Perundang-undangan, doktrin, dan Putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Analisis

¹⁵ *Ibid*, hlm 251.

tersebut difokuskan pada perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat dalam Putusan Kasasi Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025 Hasil Analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.